



BUPATI CILACAP

- Yth.
1. Para Asisten Sekda Kabupaten Cilacap
 2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
 3. Kepala Instansi vertikal di Kabupaten Cilacap
 4. Pimpinan BUMN / BUMD / Perbankan / Perumda / Perusahaan Swasta / Asuransi di Kabupaten Cilacap
 5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Kabupaten Cilacap
 6. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cilacap
 7. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cilacap
 8. Para Ketua Komunitas Peduli Lingkungan

di
CILACAP

SURAT EDARAN
Nomor : 600.4.1/2470 /23

TENTANG **PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TANPA SAMPAH PLASTIK**

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
8. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 233 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Cilacap;

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 32, Sidanegara, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53223 Telepon. (0282) 534771 - 534775
Faksimile (0282) 535222, Laman : www.cilacapkab.go.id, Pos-el : setda@cilacapkab.go.id

9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah selama penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha 2024 Masehi (1445 Hijriyah).
2. Memperkuat komitmen dan peran aktif dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah.
3. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya pengurangan sampah.

III. PELAKSANAAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik dapat mengambil langkah sebagai berikut :

1. Menyebarluaskan Kebijakan Pemerintah tentang **“Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik”** kepada seluruh karyawan dan masyarakat;
2. Mengimbau panitia pembagian daging kurban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan/atau mengimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri yang dapat dipakai ulang;
3. Mengganti kantong plastik sebagai wadah daging kurban dengan menggunakan daun, wadah dari anyaman bambu (besek) atau wadah lain yang dapat digunakan ulang atau dapat dikomposkan dan tidak menimbulkan sampah plastik;
4. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah terpilah dan alat pengumpul sampah terpilah di lokasi Shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban;
5. Melaksanakan pengumpulan dan pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan Shalat Idul Adha dan pembagian daging kurban;
6. Himbauan melalui poster, iklan layanan masyarakat di media massa, termasuk media sosial, spanduk, baliho serta bentuk media lainnya;
7. Penanganan sampah yang dapat didaur ulang selanjutnya dikerjasamakan dengan Bank Sampah / Masyarakat / Komunitas pendaur ulang sampah terdekat, sedangkan sampah yang tidak dapat didaur ulang pengangkutannya dari wadah sampah terpilah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu *Refused Derived Fuel* (TPST RDF) atau TPA Sampah terdekat dapat bekerja sama dengan **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Wilayah Barat** dengan narahubung **Slamet Santosa, SIP.,MM.** dengan No. HP 085747170746 atau **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Sampah Wilayah Timur** dengan narahubung **Ariston Agung Wibowo, S.Sos** dengan No. HP 085641995096 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap;

8. Melaporkan hasil pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tanpa Sampah Plastik kepada Bupati Cilacap c.q Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap melalui tautan : <https://bit.ly/LaporanIdulAdha2024Cilacap> serta foto dan video berdurasi pendek yang diunggah pada akun media sosial dengan menambahkan *tagging/mention* @dlhcilacap dan *hashtag* **#kurbanasiktanpasampahplastik** paling lambat tanggal 19 Juni 2024.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : CILACAP
Pada tanggal : 24 Mei 2024

Pj. BUPATI CILACAP

\$_{ttd}\$

AWALUDDIN MUURI